



**ITERA**

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**NOMOR : 205/A/SK/PP/IX/2016**

**TENTANG**

**KRITERIA BAGI PREDIKAT (YUDISIUM)**

**LULUSAN PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Nomor : 009/SN/SK/PP/IX/2016, tentang Predikat Kelulusan Institut Teknologi Sumatera dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari predikat kelulusan ITERA diatur oleh pimpinan ITERA;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Senat Institut Teknologi Sumatera Nomor : 009/SN/SK/PP/IX/2016, tentang Predikat Kelulusan Institut Teknologi Sumatera.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KRITERIA BAGI PREDIKAT (YUDISIUM) LULUSAN PROGRAM SARJANA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Institut Teknologi Sumatera memberikan kelulusan Sarjana dengan predikat (yudisium) :
1. **Cum Laude (Dengan Pujian)**, diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan :
    - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;
    - b. menunjukkan derajat kemandirian akademik yang tinggi;
    - c. menyelesaikan pendidikannya tidak lebih dari 10 semester;
    - d. berhasil secara konsisten memelihara prestasi akademiknya pada atau mendekati nilai tertinggi dengan skala penilaian yang berlaku, yaitu IPK sama atau lebih besar dari 3,50.
  2. **Sangat Memuaskan**, diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan :
    - a. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakekat dan norma-norma masyarakat akademik;
    - b. menyelesaikan pendidikannya tidak lebih dari 12 semester;
    - c. berhasil mencapai prestasi akademik yang baik dengan memiliki IPK sama atau lebih besar 2,75.
  3. **Memuaskan**, diberikan kepada lulusan yang tidak memenuhi persyaratan butir 1 dan 2.
- KEDUA : Predikat kelulusan tersebut mulai diberlakukan bagi lulusan yang diwisuda pada bulan Oktober 2016.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, segala keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Lampung Selatan  
Pada tanggal 22 September 2016  
Rektor,



Prof. Dr. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. *sa/*  
NIP 19580823 198303 1 001 *dt om*

Tembusan:

1. Ketua Senat;
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua LP3;
4. Para Ketua Jurusan.

